



WALI KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 121 TAHUN 2021  
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN LAINNYA DILUAR  
KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat atas pemberian penghargaan terhadap Atlet-atlet cabang olahraga yang berprestasi dalam tingkat kejuaraan olahraga yang telah mengharumkan nama Pemerintah Kota Probolinggo perlu mendapatkan apresiasi dan perhatian yang positif;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran Bab II, huruf D, angka 4 huruf 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur tentang tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak, dilakukan dengan tahapan-tahapan menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri *aquo*, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap Atlet-atlet cabang olahraga yang berprestasi dalam tingkat kejuaraan olahraga yang telah mengharumkan nama Pemerintah Kota Probolinggo dan dikategorikan sebagai jenis belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya diluar keadaan darurat dan keadaan mendesak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggung-jawaban Belanja Tidak Terduga Yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Lainnya Diluar Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN LAINNYA DI LUAR KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahunan sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya termasuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
6. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

11. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM.

## BAB II

### BELANJA TIDAK TERDUGA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEBUTUHAN LAINNYA DILUAR KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendanaan yang digunakan untuk kebutuhan lainnya diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak untuk pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan lainnya diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan dapat menggunakan BTT.

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan pemberian penghargaan bagi Atlet Daerah atas prestasi medali yang diraih pada Kejuaraan Olahraga tingkat Regional, Nasional, dan Internasional yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian uang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendanaan yang digunakan untuk kebutuhan lainnya diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak untuk pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada BTT.
- (3) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diberikan pada Atlet-atlet berprestasi lainnya.

## BAB III

### TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN LAINNYA DILUAR KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK

#### Pasal 4

- (1) BTT untuk kebutuhan lainnya diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak untuk pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tata cara pemberian BTT untuk untuk kebutuhan lainnya diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD;
  - b. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi dasar dalam Laporan Realisasi Anggaran oleh karena Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan;
  - c. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diantaranya adalah keolahragaan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
  - d. PPKD selaku BUD mencairkan dana BTT kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; dan
  - e. Pencairan dana BTT dilakukan dengan mekanisme TU (Tambahan Uang) dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

#### BAB IV

#### TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN LAINNYA DILUAR KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK

##### Pasal 5

- Tata cara pertanggungjawaban BTT untuk kebutuhan lainnya diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. penggunaan dana BTT dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
  - b. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan dana penggunaan BTT yang dikelolanya; dan
  - c. pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi yang diantaranya adalah keolahragaan kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Pasal 6

Tata cara pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan dengan berpedoman pada mekanisme dan ketentuan sebagaimana jenis belanja yang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 26 Oktober 2021  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 121 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA YANG DIGUNAKAN UNTUK  
MEMENUHI KEBUTUHAN LAINNYA DILUAR  
KEADAAN DARURAT DAN KEPERLUAN  
MENDESAK TAHUN ANGGARAN 2021

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN LAINNYA DILUAR KEADAAN  
DARURAT DAN KEPERLUAN MENDESAK TAHUN ANGGARAN 2021 YANG  
DIGUNAKAN UNTUK PENGHARGAAN BAGI ATLET DAERAH YANG BERPRESTASI

<b>No.</b>	<b>Penghargaan</b>	<b>Regional</b>	<b>Nasional</b>	<b>Internasional</b>
1.	Emas	Rp20.000.000	Rp40.000.000	Rp100.000.000
2.	Perak	Rp15.000.000	Rp30.000.000	Rp75.000.000
3.	Perunggu	Rp10.000.000	Rp20.000.000	Rp50.000.000

WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN